



PUTUSAN

NOMOR : 16/PID. SUS/2016/PT.PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA."

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: RIDO IKHWANRI Pgl. RIDO
Tempat Lahir	: Batu Gandang
Umur/Tanggal Lahir	: 24 Tahun/18 Mei 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jorong Batu Gandang Kenagarian Limo Koto Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/17/IX/2015/Sat Narkoba, tertanggal 16 September 2015, sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1560/N.3.20/Epp.3/09/2015, tertanggal 30 September 2015, sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-611/N.3.20/Ep.3/11/2015, tertanggal 12 November 2015, sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Muaro, berdasarkan Penetapan Nomor : 134/Pen.107/Pid.Sus/2015/PN Mrj, tertanggal 23 November 2015, sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muaro berdasarkan Penetapan Nomor : 134/Pen.107/Pid.Sus/2015/PN Mrj, tertanggal 14 Desember 2015, sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2016;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Tinggi Padang berdasarkan Penetapan Nomor : 033/Pen.Pid/2016/PT PDG, tertanggal 27 Januari 2016, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2016;

Hal. 1 dari 11 Put No 16/PID.SUS/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Plh.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan Penetapan Nomor : 046/Pen.Pid/2016/PT PDG, tertanggal 9 Pebruari 2016, sejak tanggal 25 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 18 Pebruari 2016 Nomor 16/PID. SUS/2016/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 107/PID.Sus/2015/PN Mrj tanggal 21 Januari 2016;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sijunjung Nomor Register Perkara : PDM-46/SIJUN/Ep.3/11/2015, tertanggal 12 November 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU: _

Bahwa ia Terdakwa RIDO IKHWANRI Pgl. RIDO pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Umum Jorong Pulau Barambai Kenagarian Muaro Kec. Sijunjung Kab. Sijunjung atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro yang berwenang mengadilinya, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa *shabu-shabu (metamfetamin)*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang ada sebuah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna ungu dari arah Sijunjung menuju ke Muaro yang mencurigakan, kemudian petugas Polres Sijunjung, yakni saksi SECTIO ANDRES dan saksi LUTFI JULIAN memberhentikan sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa RIDO IKHWANRI Pgl. RIDO, selanjutnya saksi SECTIO ANDRES memperkenalkan diri kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa mereka adalah Aparat Kepolisian, mendengar itu Terdakwa terlihat kaget, gelisah, dan berusaha untuk menghindar. Melihat tingkah laku Terdakwa yang mencurigakan, saksi SECTIO ANDRES dan saksi LUTFI JULIAN langsung memegang tangan Terdakwa, Terdakwa langsung berontak, kemudian saksi SECTIO ANDRES merangkul dan mendekap

Hal. 2 dari 11 Put No 16/PID.SUS/2016/PT.PDG



Terdakwa dari belakang, dan pada saat itulah saksi SECTIO ANDRES melihat ada sebuah kotak rokok terjatuh dari saku jaket sebelah kiri yang dipakai Terdakwa. Lalu saksi SECTIO ANDRES menyuruh Terdakwa untuk mengambil kotak rokok tersebut tapi Terdakwa tidak mau untuk mengambilnya. Setelah saksi SECTIO ANDRES berkali-kali menyuruh Terdakwa untuk mengambil kotak rokok tersebut dan Terdakwa tetap tidak mau, maka saksi SECTIO ANDRES meminta kepada masyarakat yaitu saksi ZAINAL ABIDIN Pgl. ZAINAL dan saksi ASRIJON Pgl. JON untuk menyaksikan saksi SECTIO ANDRES mengambil kotak rokok tersebut, dan dengan disaksikan oleh saksi ZAINAL ABIDIN Pgl. ZAINAL dan saksi ASRIJON Pgl. JON, saksi SECTIO ANDRES membuka kotak rokok dan mengeluarkan isinya, dan ternyata di dalam kotak rokok berisikan gulungan kertas tisu warna putih yang terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang di dalam bungkus tersebut berisikan serbuk kristal warna putih bening. Kemudian saksi SECTIO ANDRES menanyakan kepada Terdakwa mengenai apa isi bungkus plastik warna bening tersebut dan siapa pemilik barang tersebut, lalu terdakwa langsung menjawab bahwa isi dari bungkus plastik warna bening tersebut adalah shabu-shabu dan shabu-habu tersebut adaah milik Terdakwa sendiri. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang-barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sijunjung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. RIKO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa, dilakukan penimbangan di Kantor Kopperindag Kab. Sijunjung sesuai dengan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 510.3/776/Kopperindag/2015 tanggal 16 September 2015 yang ditandatangani oleh sdr. FEBRIZAL ANSORI, SH., M.Si selaku Kepala Dinas Kopperindag Kab. Sijunjung terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk sampel pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Padang sisa tinggal seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut juga telah dilakukan pengujian pada Balai Besar POM Padang, dengan hasil pengujian sebagaimana yang tertuang pada Laporan Pengujian Nomor : 299/LN.299.2015 tanggal 21 September 2015

Hal. 3 dari 11 Put No 16/PID.SUS/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh sdr. Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.MM. Kepala Bidang Pengujian Teranokoko, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut No.61 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa seperti tersebut di atas tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I atau pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RIDO IKHWANRI Pgl. RIDO pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Umum Jorong Pulau Barambai Kenagarian Muaro Kec. Sijunjung Kab. Sijunjung atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro yang berwenang mengadilinya, telah tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I berupa *shabu (metamfetamin)*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang ada sebuah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna ungu dari arah Sijunjung menuju ke Muaro yang mencurigakan, kemudian petugas Polres Sijunjung, yakni saksi SECTIO ANDRES dan saksi LUTFI JULIAN memberhentikan sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa RIDO IKHWANRI Pgl. RIDO, selanjutnya saksi SECTIO ANDRES memperkenalkan diri kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa mereka adalah Aparat Kepolisian, mendengar itu Terdakwa terlihat kaget, gelisah, dan berusaha untuk menghindar. Melihat tingkah laku Terdakwa yang mencurigakan, saksi SECTIO ANDRES dan saksi LUTFI JULIAN langsung memegang tangan Terdakwa, Terdakwa langsung berontak, kemudian saksi SECTIO ANDRES merangkul dan mendekap Terdakwa dari belakang, dan pada saat itulah saksi SECTIO ANDRES melihat ada sebuah kotak rokok terjatuh dari saku jaket sebelah kiri yang dipakai Terdakwa. Lalu saksi SECTIO ANDRES menyuruh Terdakwa untuk mengambil kotak rokok tersebut tapi Terdakwa tidak mau untuk mengambilnya. Setelah saksi SECTIO ANDRES berkali-kali menyuruh Terdakwa untuk mengambil kotak rokok tersebut dan Terdakwa tetap tidak mau, maka saksi SECTIO ANDRES meminta kepada masyarakat yaitu saksi

Hal. 4 dari 11 Put No 16/PID.SUS/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL ABIDIN Pgl. ZAINAL dan saksi ASRIJON Pgl. JON untuk menyaksikan saksi SECTIO ANDRES mengambil kotak rokok tersebut, dan dengan disaksikan oleh saksi ZAINAL ABIDIN Pgl. ZAINAL dan saksi ASRIJON Pgl. JON, saksi SECTIO ANDRES membuka kotak rokok dan mengeluarkan isinya, dan ternyata di dalam kotak rokok berisikan gulungan kertas tisu warna putih yang terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang di dalam bungkus tersebut berisikan serbuk kristal warna putih bening. Kemudian saksi SECTIO ANDRES menanyakan kepada Terdakwa mengenai apa isi bungkus plastik warna bening tersebut dan siapa pemilik barang tersebut, lalu terdakwa langsung menjawab bahwa isi dari bungkus plastik warna bening tersebut adalah shabu-shabu dan shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dimana Terdakwa **membawa** shabu-shabu tersebut dari Sijunjung ke arah Tanjung Ampalu. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang-barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sijunjung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. RIKO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa, dilakukan penimbangan di Kantor Kopperindag Kab. Sijunjung sesuai dengan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 510.3/776/Kopperindag/2015 tanggal 16 September 2015 yang ditandatangani oleh sdr. FEBRIZAL ANSORI, SH., MSI selaku Kepala Dinas Kopperindag Kab. Sijunjung terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk sampel pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Padang sisa tinggal seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut juga telah dilakukan pengujian pada Balai Besar POM Padang, dengan hasil pengujian sebagaimana yang tertuang pada Laporan Pengujian Nomor : 299/LN.299.2015 tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani oleh sdr. Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.MM. Kepala Bidang Pengujian Teranokoko, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut No.61 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa seperti tersebut di atas tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I atau pihak yang berwenang;

Hal. 5 dari 11 Put No 16/PID.SUS/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa RIDO IKHWANRI Pgl. RIDO pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jorong Tanah Bato Kenagarian Sijunjung Kec. Sijunjung Kab. Sijunjung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro yang berwenang mengadilinya, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa shabu (metamfetamin) bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas Terdakwa menggunakan dan memakai shabu-shabu dengan cara mempersiapkan sebuah botol merk larutan Cap Kaki Tiga yang telah berisi air lebih dari setengah botol, lalu pada tutup botol diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lobang dan pada lobang pertama Terdakwa masukan atau pasang pipet penyedot air, kemudian pada lobang yang satunya lagi Terdakwa masukan atau pasang pipet penyedot air yang pada ujungnya Terdakwa pasang alat yang bernama kompeng. Pada kompeng tersebut Terdakwa pasang pipa kaca kecil atau pirek. Pada pipa kaca kecil atau pirek Terdakwa masukan shabu-shabu yang telah dipersiapkan dan selanjutnya shabu-shabu yang ada dalam pipa kaca kecil atau pirek, Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan hasil dari pembakaran tersebut Terdakwa hisap sampai habis melalui pipet penyedot air yang terpasang pada salah satu lobang pada tutup botol;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di Jalan Umum Jorong Pulau Barambai Kenagarian Muaro Kec. Koto VII Kab. Sijunjung, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sijunjung yaitu saksi SECTIO ANDRES dan saksi LUTFI JULIAN karena terdakwa kedapatan membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Sijunjung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Pemeriksaan Napza No. Agenda : 443.3/325/Labkesda-Napza/2015 tanggal 16 September 2015 dari Laboratorium Kesehatan Daerah Sijunjung atas nama RIDO IKHWANRI Pgl. RIDO yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Kepala UPTD

Hal. 6 dari 11 Put No 16/PID.SUS/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labkesda Kabupaten Sijunjung yaitu Supriadi, S.ST disimpulkan bahwa urine dari RIDO IKHWANRI Pgl. RIDO Positif (+) mengandung methamphetamine;

- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut bagi diri sendiri dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor : Register Perkara : No. Reg. Perk : PDM-46/SIJUN/Ep.3/11/2015 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 12 Januari 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RIDO IKHWANRI Pgl. RIDO, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yaitu jenis Metamfetamin (shabu-shabu)" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDO IKHWANRI Pgl. RIDO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kotak rokok CLAS MILD yang di dalamnya terdapat gulungan kertas tisu warna putih dan di dalam gulungan kertas tisu tersebut terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang berisikan shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisi 0,12 (nol koma dua belas) gram;
dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.
dirampas untuk negara;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna ungu No. Pol BA 3745 KS;
 4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol BA 3745 KS atas nama HELMIATI;
dikembalikan kepada sdr. Helmiati;

Hal. 7 dari 11 Put No 16/PID.SUS/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) helai jaket warna biru merk Levis;
dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa RIDO IKHWANRI Pgl. RIDO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Muaro telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Januari 2016 Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.Mrj yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDO IKHWANRI Pgl. RIDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIDO IKHWANRI Pgl. RIDO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Clas Mild yang di dalamnya terdapat gulungan kertas tisu warna putih dan di dalam gulungan kertas tisu warna putih tersebut terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang berisikan shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisa 0,12 (nol koma dua belas) gram;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna ungu No. Pol. : BA 3745 KS;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol. : BA 3745 KS atas nama Helmiati

dikembalikan kepada saksi Helmiati Pgl. Hel

- 1 (satu) helai jaket warna biru merk Levis,
dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 8 dari 11 Put No 16/PID.SUS/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 1/Pid.Band/2016/PN.Mrj bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 21 Januari 2016 Nomor 107/PID.Sus/2015/PN.Mrj dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 28 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 1 Pebruari 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 1 Pebruari 2016, salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa dengan relas pemberitahuan penyerahan Memori Banding tanggal 1 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan relas pemberitahuan masing-masing tanggal 29 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 107/PID.Sus/2015/PN.Mrj tanggal 21 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan status barang bukti khusus berupa 0,12 (nol koma dua belas) gram Narkotika jenis shabu-shabu dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Tentang lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang ancaman hukuman adalah maximum 4 (empat) tahun sementara hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari, Majelis Hakim Tinggi berpendapat hukuman tersebut tidaklah membuat jera dibelakang hari karena terlalu ringan, Majelis Hakim Tinggi akan memperbaiki putusan dengan amar putusan sebagaimana disebutkan dibawah ini;
2. Tentang status Barang Bukti khusus berupa 0,12 (nola koma dua belas) gram Narkotika jenis shabu-shabu Majelis Hakim Tinggi menetapkan Barang Bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, dengan alasan pertimbangan

Hal. 9 dari 11 Put No 16/PID.SUS/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila barang bukti tersebut dirampas untuk Negara akan menyulitkan pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 107/PID.SUS/2015/PN.Mrj tanggal 21 Januari 2016 haruslah diperbaiki sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan status Barang Bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 107/PID.SUS/2015/PN.Mrj tanggal 21 Januari 2016 tentang lamanya pidana yang dijatuhkan dan mengenai status barang bukti yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **RIDO IKHWANRI Pgl. RIDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIDO IKHWANRI Pgl. RIDO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Clas Mild yang di dalamnya terdapat gulungan kertas tisu warna putih dan di dalam gulungan kertas tisu warna putih tersebut terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang berisikan shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisa 0,12 (nol koma dua belas) gram dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna ungu No. Pol. : BA 3745 KS;

Hal. 10 dari 11 Put No 16/PID.SUS/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol. : BA 3745 KS atas nama Helmiati dikembalikan kepada saksi Helmiati Pgl. Hel
 - 1 (satu) helai jaket warna biru merk Levis, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016, oleh kami Mansyurdin Chaniago, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Moch. Mawardi, SH. MH dan Haris Munandar, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Nilmawati, SH. MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Moch Mawardi, SH.MH

Mansyurdin Chaniago, SH

Haris Munandar, SH .MH

Panitera Pengganti,

Nil

mawati, SH.MH

Hal. 11 dari 11 Put No 16/PID.SUS/2016/PT.PDG